



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 <http://dpmptsp.pasamanbaratkab.go.id>
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN

Nomor : 503 / 091 / LKP/DPMP2TSP/2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Membaca : Surat permohonan Saudara/i YUNISMA tanggal 02 April 2018 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang beralamat di Jorong Kampung Mesjid, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.

Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga : **PKBM IBUNDA**

Jenis Layanan : **Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF), LKP Komputer, B. Inggris, B. Jepang, Tata Boga, Jahit**

Alamat : Jorong Kampung Mesjid, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat

Nama Pimpinan : **YUNISMA**

Pengelola : **YUNISMA**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemimpin dan penyelenggara LKP berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program LKP/ Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 Oktober 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI /
(GRATIS)



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. SYAHNAN, M.Si

PEMBAINA UTAMA MUDA/ IV.c

NIP. 19600322 198802 1 001